



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.72/PW.105/MPPT-85

TENTANG

M A N D A L A W I S A T A

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, urusan MANDALA WISATA merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam kepariwisataan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I;
 - b. bahwa untuk pedoman pembinaan di Daerah demi tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan urusan MANDALA WISATA sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang merupakan peraturan tentang MANDALA WISATA.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
 2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984;
 4. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG MANDALA WISATA.

BAB I

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

MANDALA WISATA adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas Daerah.

Pasal 2

Kegiatan penerangan wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 1, berupa :

- a. Penyediaan bahan-bahan penerangan dan promosi wisata dalam bentuk media cetak atau media audio visual yang memuat penjelasan tentang kekayaan pariwisata Daerah seperti obyek wisata, atraksi wisata, prasarana dan sarana wisata.
- b. Pelayanan informasi kepada wisatawan atau calon wisatawan dapat dilakukan melalui tatap muka, telpon dan pengiriman surat.

Pasal 3

Kegiatan peragaan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 1, berupa :

- a. Penyajian seni pertunjukkan khas Daerah.
- b. Peragaan pembuatan barang-barang kerajinan dan penjualan barang-barang hasil kerajinan khas Daerah.

BAB II
P E M B A N G U N A N

Pasal 4

Pembangunan MANDALA WISATA dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 5

Penentuan lokasi tempat pembangunan MANDALA WISATA ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan Pola Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 6

Bentuk bangunan MANDALA WISATA harus menggambarkan bentuk bangunan dan arsitektur khas Daerah.

Pasal 7

Setiap MANDALA WISATA sekurang-kurangnya harus memiliki :

- (1) Tempat atau ruangan untuk melakukan :
 - a. Kegiatan penerangan wisata.
 - b. Penyajian seni pertunjukkan.
 - c. Peragaan pembuatan barang-barang kerajinan.
 - d. Penjualan barang-barang hasil kerajinan.
- (2) Tempat parkir.
- (3) Kantor pengelola.
- (4) Kamar kecil (WC Umum).

Pasal 8

Setiap tempat atau ruangan yang disediakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Keputusan ini, harus pula dilengkapi dengan tempat atau ruangan bagi pengunjung.

BAB III
P E N G E L O L A A N

Pasal 9

Pengelolaan MANDALA WISATA ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 10

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengikut sertakan kalangan Usaha Pariwisata atau unsur-unsur lainnya dalam pengelolaan MANDALA WISATA.

BAB IV
P E M B I N A A N D A N P E N G A W A S A N

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan MANDALA WISATA dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 12

Direktur Jenderal Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya peraturan tentang MANDALA WISATA ini, segala Keputusan yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14


Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 1985

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



ACHMAD TAHIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
2. Ketua BAPPENAS;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Gubernur Bank Central;
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dilingkungan Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perdagangan, Dep. Parpostel;
9. Para Direktur Jenderal Dep. Parpostel;
10. Para Kepala Biro Dep. Parpostel;
11. Para Kakanwil Dep. Parpostel di seluruh Indonesia;
12. A r s i p.